



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 70/PID/2020/PT MND

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MEYKO MAANAH Alias MEYKO ;
Tempat lahir	: Wori;
Umur/tanggal lahir	: 42 tahun / 21 Mei 1978 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Wori Jaga II Kecamatan Wori
	Kabupaten Minahasa Utara.
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Honorer

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Putra Akbar Saleh, SH., Advokat yang beralamat di Desa Wori Jaga I Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Tanggal 4 September 2020 Nomor 70/PID/2020/PT MND, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 62/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor. REG.PERKARA: PDM- 33/P.1.18/Eku.2/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

---- Bahwa ia terdakwa MEYKO MAANAH Alias MEYKO pada hari hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Wori Jaga II Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Gil Craystil Maanah diancam karena pembunuhan".

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dalam keadaan mabuk lalu berjalan kearah rumah keluarga Karundeng-Anthoni sambil membawa senjata tajam jenis pisau badik dan kemudian melihat orang-orang sedang bermain billiard lalu terdakwa mengeluarkan pisau badik dan menancapkan pisau tersebut dimeja billiard hingga saksi Victor Maanah menegur dan sempat beradu mulut dengan terdakwa dan tidak lama kemudian ada orang yang mengajak dan membawa keluar terdakwa dari tempat billiard dengan maksud akan pulang kerumah tetapi saat terdakwa keluar dari jalan poros, terdakwa bertemu dengan saksi Novri Takatelide alias Opi hingga terjadi adu mulut dan terjadi perkelahian hingga terdakwa marah dan membabi buta menikam saksi Novri mengenai bagian pinggang dan punggung sebelah kiri dan korban GIL CRAYSTIL MAANAH datang dari arah belakang terdakwa mendekat kemudian terdakwa langsung menikam sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kiri korban dan korban sempat berteriak mengeluarkan kata-kata, "papa kita ini" (papa saya ini) setelah itu terdakwa melihat korban yang berteriak itu adalah GIL CRAYSTIL MAANAH yang merupakan anak kandung pelaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban GIL CRAYSTIL MAANAH meninggal dunia.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: R/01/Ver-jenazah/II/2020 dari RS Bhayangkara TK III Manado tanggal 16 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Perisai Rumondor dokter yang memeriksa, dimana setelah diperiksa terhadap jenazah seorang laki-laki yang bernama GIL CRAYSTIL MAANAH dengan hasil sebagai berikut:

I. Pada pemeriksaan luar:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenasah terbaring diatas tempat tidur besi, jenazah ditutupi dengan pakaian kaos berwarna hitam dengan tulisan merah pada bagian belakang "Respect auto club"
2. Jenasah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh Sembilan sentimeter, berat badan tidak ditimbang rambut kepala tampak hitam dan lurus, panjang rambut ukuran tiga sentimeter.
3. Jenazah menggunakan kaos oblong polos berwarna hitam dan terdapat garis biru merk ZARA
4. Jenazah menggunakan celana pendek warna putih dengan corak dengan logo "Intermilan"
5. Tanda kematian, jenasah terdapat kaku pada otot-otot kecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah punggung belakang tubuh bawah dan hilang pada saat penekanan.
6. Pada dada kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan delapan sentimeter dari putting susu kiri terdapat luka terbuka memanjang dengan tepi luka rata dan kedua sudut luka lancip dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

Kesimpulan:

1. Lama kematian korban telah berlangsung sekurang-kurangnya diatas dua jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar jenasah adalah kekerasan tajam.
3. Belum diketahui pasti penyebab kematian maka perlunya dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui penyebab kematian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR:

---- Bahwa ia terdakwa MEYKO MAANAH Alias MEYKO pada hari hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Wori Jaga II Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, "Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban GIL CRAYSTIL MAANAH mati".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dalam keadaan mabuk lalu berjalan kearah rumah keluarga Karundeng-Anthoni sambil membawa senjata tajam jenis pisau badik dan kemudian melihat orang-orang sedang bermain billiard lalu terdakwa mengeluarkan pisau badik dan menancapkan pisau tersebut dimeja billiard hingga saksi Victor Maanah menegur dan sempat beradu mulut dengan terdakwa dan tidak lama kemudian ada orang yang mengajak dan membawa keluar terdakwa dari tempat billiard dengan maksud akan pulang kerumah tetapi saat terdakwa keluar dari jalan poros, terdakwa bertemu dengan saksi Novri Takatelide alias Opi hingga terjadi adu mulut dan terjadi perkelahian hingga terdakwa marah dan membabi buta menikam saksi Novri mengenai bagian pinggang dan punggung sebelah kiri dan korban GIL CRAYSTIL MAANAH datang dari arah belakang terdakwa mendekat kemudian terdakwa langsung menikam sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kiri korban dan korban sempat berteriak mengeluarkan kata-kata,"papa kita ini" (papa saya ini) setelah itu terdakwa melihat korban yang berteriak itu adalah GIL CRAYSTIL MAANAH yang merupakan anak kandung pelaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban GIL CRAYSTIL MAANAH meninggal dunia.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: R/01/Ver-jenazah/II/2020 dari RS Bhayangkara TK III Manado tanggal 16 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Perisai Rumondor dokter yang memeriksa, dimana setelah diperiksa terhadap jenazah seorang laki-laki yang bernama GIL CRAFTIL MAANAH dengan hasil sebagai berikut:

I. Pada pemeriksaan luar:

1. Jenazah terbaring diatas tempat tidur besi, jenazah ditutupi dengan pakaian kaos berwarna hitam dengan tulisan merah pada bagian belakang "Respect auto club"
2. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh Sembilan sentimeter, berat badan tidak ditimbang rambut kepala tampak hitam dan lurus, panjang rambut ukuran tiga sentimeter.
3. Jenazah menggunakan kaos oblong polos berwarna hitam dan terdapat garis biru merk ZARA
4. Jenazah menggunakan celana pendek warna putih dengan corak dengan logo "Intermilan"
5. Tanda kematian, jenazah terdapat kaku pada otot-otot kecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah punggung belakang tubuh bawah dan hilang pada saat penekanan.
6. Pada dada kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan delapan sentimeter dari putting susu kiri terdapat luka terbuka memanjang dengan tepi luka rata dan kedua sudut luka lancip dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

Kesimpulan:

1. Lama kematian korban telah berlangsung sekurang-kurangnya diatas dua jam pada saat pemeriksaan.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar jenazah adalah kekerasan tajam.

3. Belum diketahui pasti penyebab kematian maka perlunya dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui penyebab kematian

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana –

Atau

Kedua

---- Bahwa ia terdakwa MEYKO MAANAH Alias MEYKO pada hari hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Wori Jaga II Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yang dilakukan oleh orang tuanya”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dalam keadaan mabuk lalu berjalan kearah rumah keluarga Karundeng-Anthoni sambil membawa senjata tajam jenis pisau badik dan kemudian melihat orang-orang sedang bermain billiard lalu terdakwa mengeluarkan pisau badik dan menancapkan pisau tersebut dimeja billiard hingga saksi Victor Maanah menegur dan sempat beradu mulut dengan terdakwa dan tidak lama kemudian ada orang yang mengajak dan membawa keluar terdakwa dari tempat billiard dengan maksud akan pulang kerumah tetapi saat terdakwa keluar dari jalan poros, terdakwa bertemu dengan saksi Novri Takatelide alias Opi hingga terjadi adu mulut dan terjadi perkelahian hingga terdakwa marah dan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membabi buta menikam saksi Novri mengenai bagian pinggang dan punggung sebelah kiri dan anak korban GIL CRAYSTIL MAANAH datang dari arah belakang terdakwa mendekat kemudian terdakwa langsung menikam sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada sebelah kiri anak korban dan anak korban sempat berteriak mengeluarkan kata-kata, "papa kita ini" (papa saya ini) setelah itu terdakwa melihat anak korban yang berteriak itu adalah GIL CRAYSTIL MAANAH yang merupakan anak kandung pelaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban GIL CRAYSTIL MAANAH meninggal dunia.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan yang mengakibatkan mati anak korban GIL CRAYSTIL MAANAH tersebut, anak korban GIL CRAYSTIL MAANAH masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3494/MINUT/2005 yang ditandatangani oleh Kepala Pada Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Drs. Mandagi Rumagit.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: R/01/Ver-jenazah/II/2020 dari RS Bhayangkara TK III Manado tanggal 16 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Perisai Rumondor dokter yang memeriksa, dimana setelah diperiksa terhadap jenazah seorang laki-laki yang bernama GIL CRAYSTIL MAANAH dengan hasil sebagai berikut:

I. Pada pemeriksaan luar:

1. Jenazah terbaring diatas tempat tidur besi, jenazah ditutupi dengan pakaian kaos berwarna hitam dengan tulisan merah pada bagian belakang "Respect auto club"
2. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh Sembilan sentimeter, berat badan tidak ditimbang rambut

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala tampak hitam dan lurus, panjang rambut ukuran tiga sentimeter.

3. Jenazah menggunakan kaos oblong polos berwarna hitam dan terdapat garis biru merk ZARA
4. Jenazah menggunakan celana pendek warna putih dengan corak dengan logo "Intermilan"
5. Tanda kematian, jenazah terdapat kaku pada otot-otot kecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah punggung belakang tubuh bawah dan hilang pada saat penekanan.
6. Pada dada kiri dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan delapan sentimeter dari putting susu kiri terdapat luka terbuka memanjang dengan tepi luka rata dan kedua sudut luka lancip dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter

Kesimpulan:

1. Lama kematian korban telah berlangsung sekurang-kurangnya diatas dua jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar jenazah adalah kekerasan tajam.
3. Belum diketahui pasti penyebab kematian maka perlunya dilakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui penyebab kematian.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Jo Pasal 76C UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak-

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 4 Agustus 2020, No.Reg Perk:PDM-33/P.1.18/Eoh.2/05/2020 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MEYKO MAANAH alias MEYKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh orang tuanya*". sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEYKO MAANAH alias MEYKO berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama masa penangkapan dan masa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sarung tempat pisau yang terbuat dari kertas lalu kemudian di lilitkan lakban warna hitam dengan lakban warna putih dirampas untuk dimusnakan.,
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa dapat diberikan alasan pemaaf dan membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*) dan membebaskan terdakwa dari tahanan serta membebaskan beaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.62/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 13 Agustus 2020 berbunyi sebagai berikut;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MEYKO MAANAH alias MEYKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati."*, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEYKO MAANAH alias MEYKO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa *"1 (satu) sarung tempat pisau yang terbuat dari kertas lalu kemudian di lilitkan lakban warna hitam dengan lakban warna putih."*, agar dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 62/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 13 Agustus 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 18 Agustus 2020, Nomor 62/Pid.B/2020/PN.Arm ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan sah dan seksama sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor 62/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum selaku Pemohon banding/Pembanding tidak mengajukan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding sebagaimana termuat dalam surat keterangan tidak mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tertanggal 1 September 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Banding tertanggal 24 Agustus 2020 oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi perkara Nomor 62/Pid.B/2020/PN Arm. tanggal 13 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terbanding/ Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding perkara aquo secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding /Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui alasan alasan yang akan dikemukakan oleh Pembanding /Jaksa Penuntut umum tersebut, namun demikian pengadilan tinggi tetap mempertimbangkannya apakah putusan Pengadilan Negeri Airmadidi yang dimintakan banding tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan sudah sesuai dengan aturan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan berita acara beserta turunan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 62/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 13 Agustus 2020 tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi ternyata pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Airmadidi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh orang tuanya”. sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4) jo pasal 76 c Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” telah benar dan tepat sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 62/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 13 Agustus 2020 harus dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terbanding/ Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Pengadilan Negeri Airmadidi oleh karenanya perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa selain berdasarkan hal hal yang memberatkan dan hal hal meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan adanya keadaan keadaan lain lagi yang lebih memberatkan pidana bagi Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai orang tua semestinya mengayomi dan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi anaknya sendiri dengan memberi suri tauladan yang baik, selain hal tersebut perbuatan terdakwa juga telah mengancam keselamatan orang lain dan menjadi korban perbuatan terdakwa selain anaknya sendiri;

Menimbang bahwa meskipun terdakwa mengakui dan merasa bersalah serta menyesal dengan alasan yang menjadi korban adalah anaknya sendiri namun demi tegaknya hukum dan keadilan maka Pengadilan Tinggi perlu mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut kepada terdakwa sehingga bunyi amar pidananya menjadi sebagaimana yang akan disebutkan dalam putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/ Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terbanding/ Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 80 ayat (4) jo pasal 76 c Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal-pasal lainnya dalam KUHAP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 62/ Pid.B/ 2020/PN Arm tanggal 13 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya terdakwa dijatuhi pidana, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT MND



1. Menyatakan Terdakwa MEYKO MAANAH alias MEYKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEYKO MAANAH alias MEYKO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sarung tempat pisau yang terbuat dari kertas lalu kemudian di lilitkan lakban warna hitam dengan lakban warna putih, agar dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, oleh Kami: ANDI RISA JAYA, S.H.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, H. M. ROZI WAHAB, S.H.M.H dan JOOTJE SAMPALENG, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 September 2020 Nomor 70/PID/2020 /PT MND ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Manado, tanpa kehadiran Terdakwa / Penasehat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

H. M. ROZI WAHAB, S.H., M.H.

ANDI RISA JAYA, S.H.M.Hum.

TTD

JOOTJE SAMPALENG, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

EMMA LOESJE KANDYOH,SH.

NIP. 1960122319870342004

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 70/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)